



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
SMA AL HUSAIN, KECAMATAN SALAM,
KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)



Nomor: B/155/UN34.14/HK.06/2023
Nomor: 036/SMA-Y.AH/XII/2023

Pada hari ini, Senin tanggal delapan belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Supardi, S.Pd., M.Pd.:** Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **Kartika Yuni Evilia Dewi, S.Pd.:** Kepala SMA Al Husain, Salam, Magelang, Jawa Tengah yang berkedudukan di Jl. Yogyakarta-Magelang Km.22, Krakitan, Salam, Magelang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMA Al Husain, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) No. B/153/UN34.14/HK.06/2023 / 035/SMA-Y.AH/XII/2023 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta dan SMA Al Husain, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- (2) Nama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah Desain dan Inovasi Pembelajaran Berbasis Kurikulum Merdeka di SMA Al Husain, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
- (3) **PARA PIHAK** mengirimkan dan menerima dosen (dan mahasiswa) dan peserta untuk mengikuti kegiatan PkM.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- (5) Dosen (dan mahasiswa) pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini sejumlah 5 dengan rincian sebagai berikut.

No	Nama	NIP/NIPP/NIM
1	Arif Ashari, S.Pd., M.Sc.	198603022020121003
2	Diana Prasastiawati, S.Pd., M.Pd.	1199507302023092050
3	Muhamad Ervin, S.Pd.	22427251018
4	Muhammad Asrori Indra Wardoyo, S.Pd.	22427251006
5	Bagus Tegar Sakti Prakosa	21405244026

- (6) Peserta kegiatan Program Dosen Berkegiatan di Luar Kampus (DBLK) Dosen Program Studi Pendidikan Geografi FISHIPOL UNY ini sejumlah 10 (sepuluh) orang dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kepala Sekolah 1 (satu) orang
 2. Guru 15 (lima belas) orang

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama adalah pada tanggal 18 Desember 2023 - 18 Januari 2024.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada Universitas Negeri Yogyakarta sebesar Rp 3.500.000,00

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Supardi., S.Pd., M.Pd.
NIP. 197303152003121001

PIHAK KEDUA,



Kartika Yuni Evilia Dewi, S.Pd.
NUPTK. 6951755657300022